



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 168 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 76 TAHUN 1991 TENTANG PENERTIBAN/ PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :** a. bahwa mengingat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk masih banyak rumah/bangunan yang belum terjangkau pelaksanaan penertiban/ pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan batas waktu pelaksanaan telah habis maka perlu diadakan perpanjangan batas waktu pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya persetujuan perpanjangan pelaksanaan penertiban/pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka perlu merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 76 tahun 1991 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :** 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1967 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Ijin Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 76 tahun 1991 tentang Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 267 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 7 Juni 1993 Nomor 188/198/426.2/1993 Perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan IMB.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN - PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 76 TAHUN 1991 TENTANG PENERTIBAN/PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 76 tahun 1991 pada pasal 4 ayat (2) sehingga menjadi :

(2) Keringanan pembayaran Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk permohonan yang diajukan tanggal 1 April 1991 sampai dengan tanggal 31 Maret 1996.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 76 tahun 1991 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

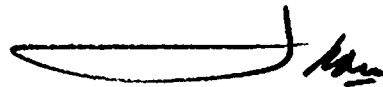
SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah - III
Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Da-
erah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas, Bagian, Kompartemen
di Lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Da-
ti II Nganjuk ;

11. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : **D 2**
tanggal 26 Juni 1993 Nomor 50

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966